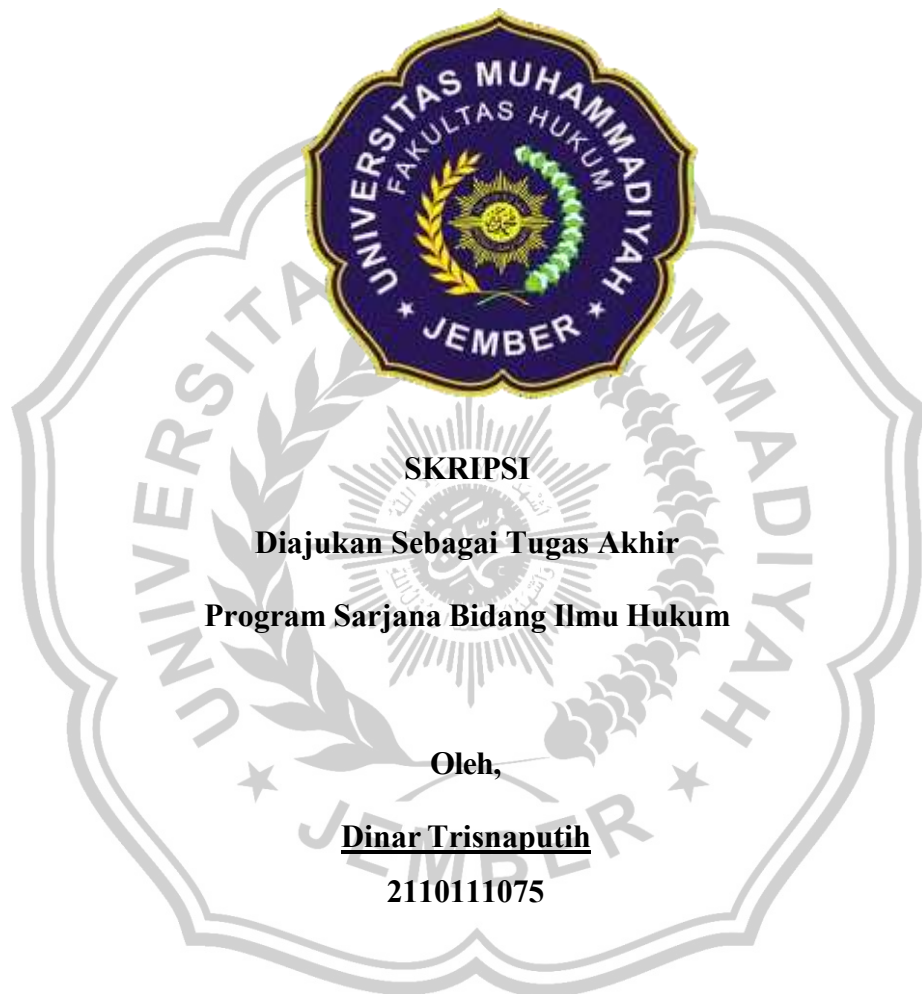


**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
ELEKTRONIK *PHISHING* MELALUI APLIKASI WHATSAPP
DALAM BENTUK *UNIFORM RESOURCE LOCATOR* (URL)
ATAU FILE PALSU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Dinar Trisnaputih

2110111075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2026

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Judul : Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Elektronik
Phishing Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Bentuk *Uniform Resource
Locator (URL)* atau File Palsu

Nama : Dinar Trisnaputih

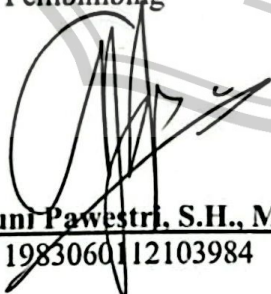
NIM 2110111075

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 03 Juni 2026

Penbimbing

Peneliti


Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.
NPK : 1983060112103984


Dinar Trisnaputih
NIM: 2110111075

PENGESAHAN

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Elektronik *Phishing*
Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Bentuk *Uniform Resource Locator (URL)* atau
File Palsu

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

NIP : 196712141993031003

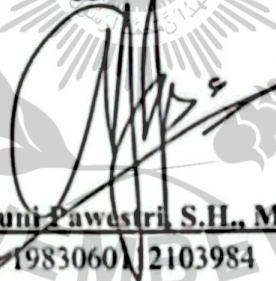
Sekretaris



Yunita Revkasari, S.H., M.H.

NPK : 1986051411703782

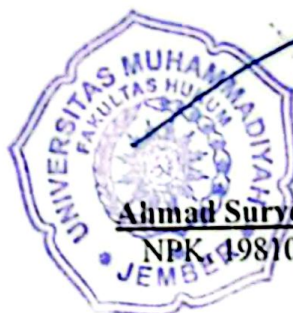
Anggota



Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.

NPK : 1983060112103984

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK : 1981052111703779

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinar Trisnaputih

NIM 2110111075

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Elektronik *Phishing* Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Bentuk *Uniform Resource Locator* (URL) atau File Palsu" benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Juni 2026

Yang Menyatakan



Dinar Trisnaputih
2110111075

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

"Man jadda wajada"

Barangsiapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil

(Surat Al-Ankabut ayat 69)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan, kesehatan, dan kesabaran untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul " **Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Elektronik *Phishing* Melalui Aplikasi Whatsapp dalam Bentuk Uniform Resource Locator (URL) atau File Palsu**". Penelitian dan penulisan skripsi ini salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Tak lupa pula shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W sebagai dan para sahabat yang telah membawa kita semua menuju keadaan dunia yang penuh keindahan.

Banyaknya doa, dukungan dan semangat dari orang-orang yang berkenan dalam hidup, penulis mampu menyelesaikan proposal ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih yang tidak bisa di setarakan dengan apapun, sembah sujud dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta dalam membina, nasihat, dan pengorbanan siang malam, selalu bersedia mengantar ke kampus dengan kondisi apapun yaitu Bapak Imam Suwadi dan Ibu Nur Diyah Lena M.S Terima kasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Terima kasih juga kepada Mama Tryana(alm) yang juga memberikan nasihatnya untuk saya.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Aris Yuni Pawestri , S.H.,

M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktunya disela banyak kesibukannya kepada penulis yang tidak lain adalah untuk perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis. Semoga selalu dalam lindungan-Nya dan dipermudah segala urusannya.

Penulis juga menyadari bahwa banyak yang ikut andil selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember sampai penyelesaian proposal ini. Maka dari itu, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Dr. Fina Rosalina, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwiranto, S.H., M.H.. selaku ketua dosen penguji dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberikan bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
6. Naoval Asy Syifak, S.E. yang bersedia siang malam untuk menemani dan mendengarkan curhatan saya.

7. Pangestu Wardani istri Ika Wahyu Ningtyas, S.Pd yang mendidik penulis dengan mata penuh harapan agar penulis lulus disertai gelar S.H.
8. Melur kasmaboti, Amd.RMIK suami Ahmad Zaini Fathur Rohman, S.Pd. yang selalu menjadi cermin untuk penulis bisa menyelesaikan studinya
9. Kedua adik saya Bakhitah Bening Banuhati dan Firman yang selalu menghibur saat saya sedang lelah.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang pastinya mengirimkan doa terbaik dan harapan untuk penulis.
11. Terima kasih teman saya Silviana Tri Agustin, S. H, Nazil, Defira yang selalu membantu dan memberi semangat.
12. *Last but not least*, untuk Dinar Trisnaputih. Terima kasih sudah bisa bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih untuk hidup meskipun sebenarnya sempat menyerah. Kamu hebat, banyak hal yang membuat kamu jatuh bahkan terpuruk. Penulis percaya, setiap orang memiliki proses yang berbeda dan jalan yang dilewati juga berbeda. Penulis percaya jika rintangannya berat maka hasilnya inshaallah maksimal. Dinar, kamu hebat bahkan sangat hebat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian, analisis, maupun penggunaan bahasa. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Setiap kritik dan saran yang diberikan akan menjadi

pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis dalam meningkatkan kualitas penulisan ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, maupun pihak lain yang memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi salah satu kontribusi sederhana dalam memperkaya khazanah keilmuan dan mendorong lahirnya penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan mendalam.

Jember, 03 Juni 2026

Dinar Trisnaputih

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian	11
1.5.2 Jenis Penelitian.....	12
1.5.3 Bahan Hukum	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	16
BAB II KAJIAN TEORI	17
2.1 Teori Perlindungan Hukum	17
2.2 Perlindungan	18
2.3 Korban	20

2.4 Penipuan Elektronik.....	21
2.5 <i>Phishing</i>	23
2.5.1 Pengertian <i>Phishing</i>	23
2.5.2 Bentuk- Bentuk <i>Phishing</i>	23
3.6 WhatsApp	25
3.6.1 Pengertian WhatsApp.....	25
3.6.2 WhatsApp Sebagai Kejahatan <i>Cyber</i>	25
3.7 <i>Uniform Resource Locator</i> (URL).....	26
3.7.1 Unsur-unsur <i>Uniform Resource Locator</i> (URL).....	27
3.8 File Dokumen	28
3.8.1 Pengertian File	28
3.8.2 Pengertian Dokumen.....	28
3.8.3 Pengertian File Dokumen.....	29
3.8.4 File Dokumen dalam Sistem Elektronik	30
3.8.5 File Dokumen sebagai Informasi Elektronik	30
3.8.6 Penyalahgunaan File Dokumen	31
3.9 Data Pribadi	31
3.9.1 Pengertian Data Pribadi.....	31
3.9.2 Data Pribadi dalam UU Perlindungan Data Pribadi.....	32
3.10 Tanggung Jawab Negara.....	33
3.10.1 Pengertian Tanggung Jawab	33
3.10.2 Tanggung jawab Negara	34
3.10.3 Tanggung Jawab Negara Pada Warga Negaranya	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37

BAB IV PENUTUP	59
-----------------------------	-----------

4.1 Kesimpulan	59
----------------------	----

4.2 Saran	59
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

